

PUTUSAN
NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “ Hadhonah ” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pemanding, umur 36 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, **semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pemanding;**

Melawan

Terbanding, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Kota Bogor, **semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor nomor 1320/Pdt.G/2016/PA.Bgr. tanggal 3 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 6 Sya’ban 1438 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama **xxx**, lahir 2 Juli 2010, berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut dalam poin 2 amar putusan ini kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut dalam poin 2 amar putusan ini kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.776.000.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Mei 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bogor dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Mei 2017;

Bahwa Pemanding telah menyampaikan memori banding tertanggal 31 Mei 2017 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bogor tanggal 2 Juni 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding, pada tanggal 6 Juni 2017 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bogor. Dan Terbanding telah tidak menyampaikan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tertanggal 28 Agustus 2017;

Bahwa Pemanding telah menyampaikan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemanding tidak bisa mengabaikan keterangan **Anak Penggugat dengan Tergugat** bahwa pria bernama xxx yang sekarang adalah suami Terbanding pernah melakukan kekerasan pada anak **Anak Penggugat dengan Tergugat** dan mengakibatkan trauma mental berupa mimpi buruk dan ketakutan jika melihat mobil berwarna merah yang biasa digunakan pria bernama Billy tersebut;
- Terbanding dan keluarga besarnya telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menghalang halangi Terbanding untuk bertemu anak **Anak Penggugat dengan Tergugat** dan Terbanding memiliki peluang yang besar untuk melakukan hal ini lagi. Sesuai bukti dari Terbanding di sidang

sebelumnya yaitu bukti kode P.4 dimana dalam persidangan Terbanding mengakui dihadapan Majelis Hakim bahwa Terbanding memaksa Pembanding menandatangani surat tersebut dan tidak akan mempertemukan Pembanding dengan anaknya jika Pembanding tidak mau menandatangani surat tersebut;

- Terbanding dalam sidang mengakui saat anak sakit di Rumah Sakit Cibinong pada oktober 2012 tidak mau merawat anak **Anak Penggugat dengan Tergugat** dan sesuai dengan kesaksian **xxx dan saksi xxx** Panjaitan bahwa Terbanding tidak mau merawat anak **Anak Penggugat dengan Tergugat** dengan alasan harus bekerja dan tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Hal ini jelas menunjukkan karakter dan sifat seorang ibu yang tidak baik;

DALAM POKOK PERKARA PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Kota Bogor tertanggal 3 Mei 2017 dalam perkara No 1320/Pdt.G/16/PA.Bgr

SUBSIDER :

Memutuskan perkara ini seadil-adilnya

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 11 Agustus 2017, dan kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 19 juli 2017, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bogor. Namun berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor, nomor 1320/Pdt.G/2016/PA.Bgr., tanggal 28 Agustus 2017 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding keduanya tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 1320/Pdt.G/2016/PA.Bgr. tertanggal 28 Agustus 2017;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 September 2017 dengan Nomor 0213/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat nomor W10-

A/2747/Hk.05/IX/2017 tanggal 13 September 2017, tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 17 Mei 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bogor pada 3 Mei 2017, sehingga tidak melebihi 14 hari, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, karena itu permohonan banding tersebut harus diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak yang berperkara serta Salinan Putusan perkara *a-quo* Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama menilai, pada dasarnya telah tepat dan benar, hanya saja ada yang perlu diperbaiki khususnya pada diktum amar putusan nomor 4 (empat) tentang pembebanan nafkah seorang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat**, lahir 2 Juli 2010, yang berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding selama persidangan berjalan dan telah pula mengupayakan melalui mediasi, dengan mediator non hakim yang bernama **Adang Budaya, S.Sy.**, namun berdasarkan keterangan yang dibuat oleh Mediator bahwa mediasi tidak berhasil, sehingga sudah memenuhi ketentuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tanggal 3 Mei 2017, dalam berkas perkara nomor 1320/Pdt.G/2016/PA.Bgr. dengan dalil "Terbanding dan

keluarga besarnya telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menghalang halangi Terbanding untuk bertemu anak **Anak Penggugat dengan Tergugat** dan Terbanding memiliki peluang yang besar untuk melakukan hal ini lagi. Sesuai bukti dari Terbanding di sidang sebelumnya yaitu bukti kode P.4 dimana dalam persidangan Terbanding mengakui dihadapan Majelis Hakim bahwa Terbanding memaksa Pemanding menandatangani surat tersebut dan tidak akan mempertemukan Pemanding dengan anaknya jika Pemanding tidak mau menandatangani surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemanding yaitu hadhonah/hak asuh seorang anak Pemanding dan Terbanding seperti tersebut di atas, dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam diktum nomor 1, 2, 3, dan 4. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah benar dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat disetujui untuk diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangannya sendiri, namun demikian memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan di tingkat pertama tidak terbukti sebagai orang tua yang melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk terhadap anaknya tersebut, serta masih tergolong di bawah umur sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 47 ayat (1) "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya*". Lagi pula sebagaimana telah diatur dalam pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Dalam hal terjadi perceraian : (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya*";

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlonah/pemeliharaan seorang anak, berada di bawah pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya, namun Pemanding sebagai ayah kandungnya tetap mempunyai kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak kandungnya tersebut, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan

agamanya serta tidak mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Pemanding selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak kandungnya;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya pemeliharaan seorang anak tersebut sebagaimana dalam amar putusan nomor urut 4 yang berbunyi "Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut dalam poin 2 amar putusan ini kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Majelis Hakim tingkat banding sependapat dimana amar tersebut didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, maka akan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri serta Pemanding pun tidak merasa keberatan terhadap pembebanan tersebut, namun demikian perlu memperbaiki diktum tersebut dengan menambah pembebanan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa Terbanding telah akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat**, lahir 2 Juli 2010, maka segala biaya pemeliharannya sesuai dengan pasal 105 huruf (c) menyebutkan "*Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*", diluar biaya pendidikan, kesehatannya dan segala keperluan anak tersebut ayah kandungnya yang bertanggung jawab untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa lagi pula kewajiban tersebut berlangsung terus menerus hingga anak tersebut menjadi dewasa atau mandiri, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Pasal 156 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya: Artinya : "*Dan wajib atas ayahnya memberi rizki kepada mereka (isteri dan anak-anak) dan juga pakaian dengan cara yang makruf (sesuai dengan kemampuan)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1320/Pdt.G/2016/PA.Bgr. tanggal 3 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1438 H.

beralasan untuk dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana termuat dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor nomor 1320/Pdt.G/2016/PA.Bgr. tanggal tanggal 3 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1438 H, dengan perbaikan amar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama **Anak Penggugat dengan Tergugat**, lahir 2 Juli 2010, berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
 3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut dalam poin 2 amar putusan ini kepada Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut dalam poin 2 amar putusan ini kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan setiap tahunnya 10 %;
- III. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.776.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 Masehi., bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1439 Hijriyah. oleh kami **Drs. H. A. Halim Husein ,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs.H. Hamzani Hamali, S.H.,M.H., Drs. H. Entur Mastur,S.H.,M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0213/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 18 September 2017,. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nafi'ah**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Halim Husein, S.H., M.H.,.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H.M.H.,

Drs. H. Entur Mastur,S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nafi'ah

Rincian biaya:

- 1 Administrasi Rp.139.000.-
2. Redaksi Rp. 5.000-
3. Materai..... Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah).